



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 874/UN40/KP.06.00/2026

TENTANG

PENGELOLA MAHASISWA KERJA SAMA KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Nomor B-2085/UN.40.C1/HK.00.03/2026 tanggal 28 April 2026 hal Usulan Diterbitkannya SK Rektor Pengelola Mahasiswa Kerja Sama, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Mahasiswa Kerja Sama Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
7. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA KERJA SAMA MAHASISWA KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Mahasiswa Kerja Sama Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kampus Universitas Pendidikan Indonesia pada Cibiru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 874/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PENGELOLA KERJA SAMA MAHASISWA KELAS REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA DI CIBIRU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR PENGELOLA KERJA SAMA MAHASISWA
KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Pengarah : Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si.
Penanggung Jawab : Dr. Yeni Yuniarti, M.Pd.
Ketua : Mirawati, M.Pd.
Sekretaris : Ayu Hopiani, M.Pd.
Anggota : 1. Annas Fachruddin, S.Pd.
2. Zakiyah Tsuroh Islamiyah, M.Pd.
3. Yuti Sri Rahmawati, S.Pd.
4. Padli, A.Md.
5. Dedeh Intan Nurjanah
6. Juanda, S.Pd.
7. Ariana, S.Kom.

REKTOR,



DIDI SUKYADI